BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Banjarmasin, 9 September 2022

Nomor : **015**/PM.02.00/K.KS-13/9/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarmasin
di -
Banjarmasin

A. Dasar hukum:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:
   (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
   (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
   (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan *"Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat."*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan *"Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik."*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4),*

Dipindai dengan CamScanner

keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.";

5. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan ***"dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat"***;
6. Bahwa KPU RI telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD yang pada intiya terjadi perpanjangan waktu klarifikasi kegandaan keanggotaan antar-Parpol hingga Kamis 8 September 2022.

B. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin pada Tahapan Verifikasi Administrasi *–in cassu-* proses klarifikasi terhadap kegandaan keanggotaan antar-Partai Politik (Parpol) yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 September 2022 kemudian diperpanjang hingga 8 September 2022, Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan pencermatan terhadap hasil pengawasan tersebut dengan memeriksa status verifikasi administrasi yang ada di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

C. Bahwa sebagaimana hasil pencermatan di atas, Bawaslu Kota Banjarmasin menemukan anggota yang tidak hadir pada saat klarifikasi namun status SIPOLnya Memenuhi Syarat (MS) pada salah satu partai politik dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Partai Politik	Kehadiran	Status SIPOL
1	Norakiah	Partai PAN	Tidak hadir	MS
		Partai Ummat		TMS
2	Norhafifah	Partai PDIP	Tidak hadir	MS
		Partai Ummat		TMS

D. Bahwa berdasarkan poin 5 dan hasil pencermatan sebagaimana huruf C di atas, Bawaslu Kota Banjarmasin menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Banjarmasin agar memperbaiki status anggota tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Muhammad Yasar

Tembusan:
Kepada Yth Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	PARPOL	KEHADIRAN
1	AGUS SUSANTI	PARTAI UMMAT	hadir
		PARTAI GERINDRA	
2	AGUSTINA	PARTAI PDIP	hadir
		PARTAI GERINDRA	
3	ALIANSYAH	PARTAI UMMAT	hadir
		PARTAI GELORA	
4	AMINAH SYANTI	PARTAI PERINDO	hadir
		PARTAI DEMOKRAT	
5	BINTANG SURYANI	PARTAI UMMAT	hadir
		PARTAI GOLKAR	
6	DEDI SYUPRIADI	PARTAI UMMAT	tidak hadir
		PARTAI PERINDO	
7	EKO PUJIONO, H	PARTAI UMMAT	hadir
		PARTAI GERINDRA	
8	EKO WARDANA RADEN	PARTAI UMMAT	hadir
		PARTAI PDIP	
		PARTAI PKS	
9	ERLINA WATI	PARTAI UMMAT	hadir
		PARTAI GERINDRA	
10	FATMAWATI	PARTAI PERINDO	hadir
		PARTAI PKS	
11	GUSRIADI	PARTAI PERINDO	hadir
		PARTAI DEMOKRAT	
12	JAMIYAH	PARTAI GELORA	hadir
		PARTAI PERINDO	
13	LIA ASLIANI	PARTAI PDIP	tidak hadir
		PARTAI BURUH	
14	M. JUFRIE	PARTAI UMMAT	tidak hadir
		PARTAI PERINDO	
15	MAKMUN	PARTAI UMMAT	hadir
		PARTAI GERINDRA	
16	MERTY YULIANTY, SE	PARTAI UMMAT	hadir
		PARTAI PERINDO	
17	MUHAMMAD HADARUSNI	PARTAI PDIP	hadir
		PARTAI GERINDRA	
18	NOORITA	PARTAI UMMAT	tidak hadir
		PARTAI PDIP	
19	NORAKIAH	PARTAI UMMAT	tidak hadir
		PARTAI PAN	
20	NORIANI	PARTAI PDIP	hadir
		PARTAI GELORA	
21	RAHAYU NURITAWATI	PARTAI UMMAT	tidak hadir
		PARTAI PDIP	
22	RAHMAWATI	PARTAI UMMAT	hadir
		PARTAI PERINDO	
23	RISNAWATY	PARTAI UMMAT	hadir
		PARTAI GERINDRA	
24	RUDY	PARTAI UMMAT	tidak hadir
		PARTAI PERINDO	
25	RUSBANDI	PARTAI UMMAT	tidak hadir
		PARTAI PDIP	
26	SARINAH	PARTAI PERINDO	hadir
		PARTAI PKS	
27	SITI HAWA	PARTAI PDIP	hadir
		PARTAI PSI	
28	SRI HASTUTI	PARTAI UMMAT	hadir
		PARTAI GOLKAR	
29	TRI DARMANTO	PARTAI GELORA	hadir
		PARTAI BURUH	
30	WAHYUDI	PARTAI UMMAT	hadir
		PARTAI BURUH	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	PARPOL	KEHADIRAN
31	YULIA DEWI INDRIANI	PARTAI UMMAT	tidak hadir
		PARTAI PPP	
32	MUHAMMAD ALPIANNOOR	PARTAI UMMAT	tidak hadir
		PARTAI PERINDO	
33	RARA AYU RANTI	PARTAI UMMAT	tidak hadir
		PARTAI PDIP	
34	AKHMAD MAULANA	PARTAI PDIP	hadir
		PARTAI GOLKAR	
35	RIZKY AMALIA PUTRI	PARTAI GELORA	hadir
		PARTAI PERINDO	
36	AKLIANSYAH	PARTAI GELORA	hadir
		PARTAI BURUH	

keterangan :

1. total keseluruhan Ganda Eksternal yang dihadirkan ke KPU Kota Banjarmasin — 36
2. Hadir Ke Klarifikasi di KPU Kota Banjarmasin — 25
3. Tidak Hadir Ke Klarifikasi di KPU Kota Banjarmasin — 11
4. Melakukan Video Call — 0

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

Banjarmasin, 8 September 2022

Nomor : 523 /PL.01.1-SD/6371/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : Daftar Nama Anggota
Perihal : Permintaan Menghadirkan Anggota

Kepada Yth :

Petugas Penghubung Partai Demokrasi Indonesia Perjuángan (PDIP)

Tingkat Kota Banjarmasin

di-

Banjarmasin

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini diberitahukan bahwa terhadap ***anggota Partai Politik yang keanggotaannya ganda eksternal atau terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan berdasarkan hasil verifikasi terhadap hasil tindak lanjut oleh Partai Politik, status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena masing-masing Partai Politik menyampaikan Surat Pernyataan yang sah,*** maka Penghubung Partai Politik dapat menghadirkan anggota yang bersangkutan ke kantor KPU Kota Banjarmasin untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Ketentuan pelaksanaan klarifikasi dimaksud adalah sebagai berikut:

7. Pelaksanaan klarifikasi:
   Hari/Tanggal : Kamis, 8 September 2022 pukul 08.00 – 23.59 WIB (harap konfirmasi)
   Tempat : Help Desk KPU Kota Banjarmasin
   Jl. Perdagangan No. 2 Banjarmasin Kelurahan Pengeran Kecamatan Banjarmasin Utara.
8. Anggota yang akan dihadirkan agar membawa/menyiapkan bukti **dokumen berupa KTA dan KTP-el atau KK** yang dimiliki anggota tersebut untuk ditunjukkan ke petugas klarifikasi.
9. Daftar nama anggota yang akan dihadirkan dimaksud sebagaimana terlampir.
10. Pengurus/Penghubung Partai Politik dan anggota yang dihadirkan wajib menerapkan protokol kesehatan.
11. Untuk konfirmasi lanjut dapat menghubungi petugas Help Desk di nomor telepon/WA: 085249383434 atas nama Novita Febriyanti (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat)
12. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ketua,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Rahmiyati Wahdah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I
Surat Ketua KPU Kota Banjarmasin
Nomor : 523 /PL.01.1-SD/6371/2022
Tanggal : 8 September 2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA PARTAI POLITIK YANG KEANGGOTAANNYA GANDA EKSTERNAL ATAU TERDAFTAR PADA LEBIH DARI 1 (SATU) PARTAI POLITIK

NO	NAMA	NIK	GANDA PADA PARTAI POLITIK
1.	Noorita	[redacted]	Partai Ummat
2.	Rara Ayu Ranti		Partai Ummat
3.	Rahayu Nuritawati		Partai Ummat
4.	NORIANI		GELORA
5.	MUHAMMAD HADARUSNI		GERINDRA
6.	AGUSTINA		GERINDRA
7.	EKO WARDANA RADEN		UMMAT DAN PKS
8.	SITI HAWA		PSI
9.	AKHMAD MAULANA		GOLKAR
10.	RUSBANDI		PARTAI UMMAT
11.	LIA ASLIANI		Partai Buruh
12.	NURHAFIFAH		PARTAI UMMAT
13.	HUSAINI		PERINDO
14.	SUPRIYANTO		GERINDRA

Ketua,

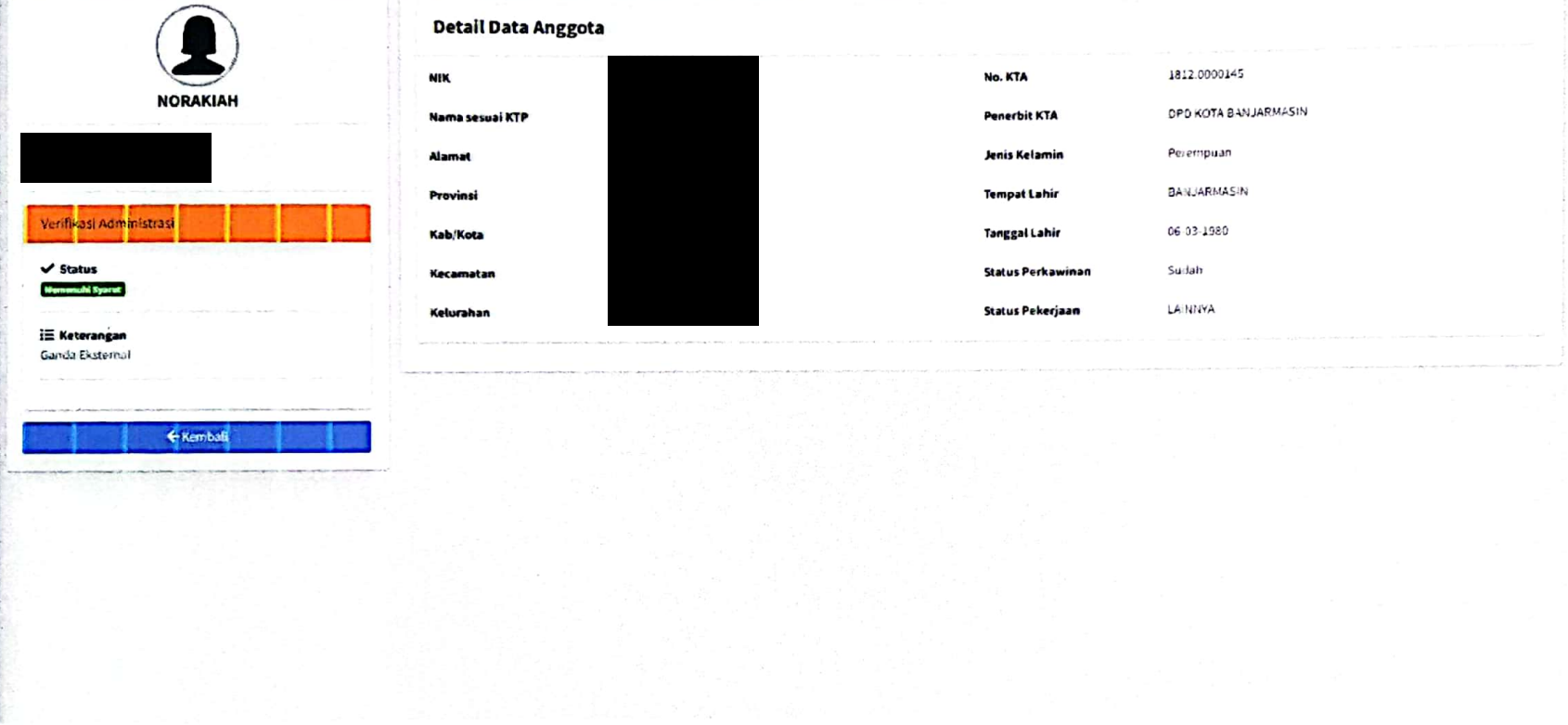
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Rahmiyati Wahdah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.bawaslu.go.id/

Keanggotaan - Partai Amanat Nasional



NORAKIAH

[redacted]

Verifikasi Administrasi

Status

Memenuhi Syarat

Keterangan

Ganda Eksternal

Kembali

Detail Data Anggota

NIK	[redacted]	No. KTA	1812.0000145
Nama sesuai KTP		Penerbit KTA	DPD KOTA BANJARMASIN
Alamat		Jenis Kelamin	Perempuan
Provinsi		Tempat Lahir	BANJARMASIN
Kab/Kota		Tanggal Lahir	06-03-1980
Kecamatan		Status Perkawinan	Sudah
Kelurahan		Status Pekerjaan	LAINNYA

Dipindai dengan CamScanner

Bawaslu Kota Banjarmasin

https://jdih.bawaslu.go.id/

Keanggotaan - Partai Ummat

NORAKIAH

[redacted]

Verifikasi Administrasi

✔ Status

Tidak Memenuhi Syarat

Keterangan

terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik

← Kembali

Detail Data Anggota

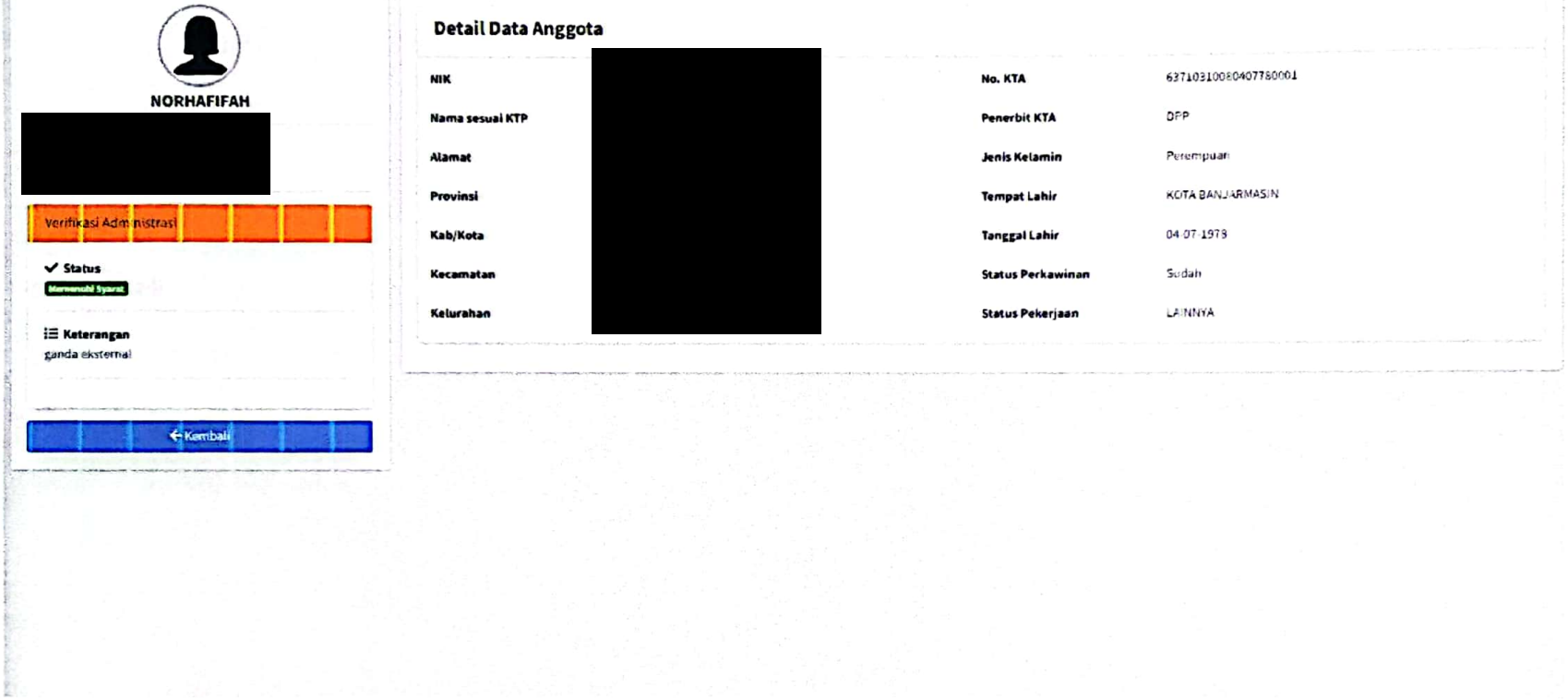
NIK	[redacted]	No. KTA	6371011002.D.00297113
Nama sesuai KTP		Penerbit KTA	DAERAH
Alamat		Jenis Kelamin	Perempuan
Provinsi		Tempat Lahir	BANJARMASIN
Kab/Kota		Tanggal Lahir	06-03-1980
Kecamatan		Status Perkawinan	Pernah
Kelurahan		Status Pekerjaan	LAINNYA

Dipindai dengan CamScanner

Bawaslu Kota Banjarmasin

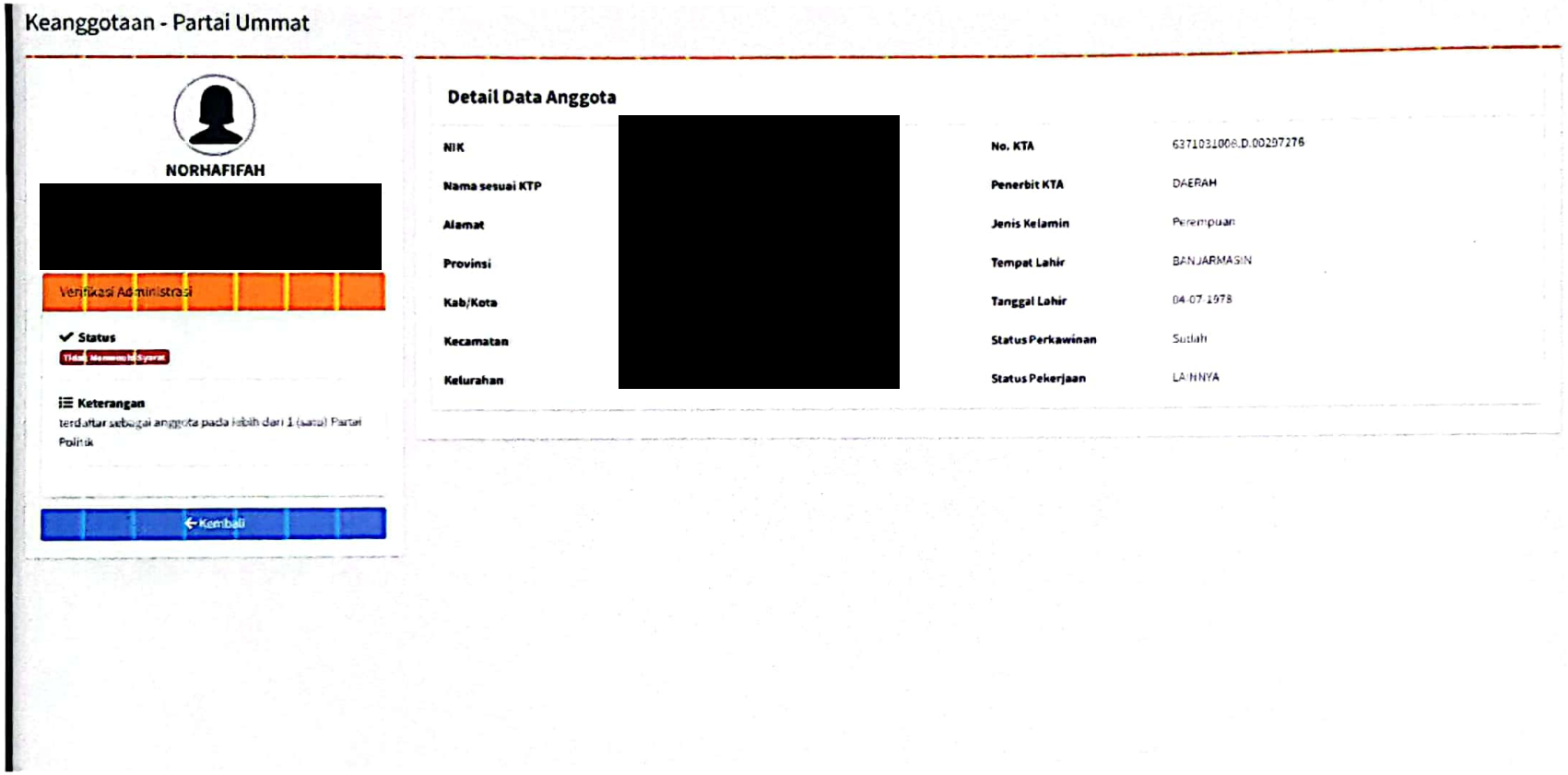
https://jdih.bawaslu.go.id/

Keanggotaan - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan



Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kota Banjarmasin

https://jdih.bawaslu.go.id/



Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kota Banjarmasin